

Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Remaja di Desa Purwasari, Kuningan

**Shefiyana Nurpajar, Dewi Kusumawati, Muhammad Ghifar Al Ghifari, Zahro
Qurrotul Aini, Suwari Akhmaddhian, Iman Jalaludin Rifai, Erga Yuhandra**

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

E-mail : shefina.nurfajar@gmail.com

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce or even eliminate pain, and can cause dependence. In accordance with Article 1 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights, what is meant by Legal Counseling is one of the activities of disseminating information and understanding of legal norms and applicable laws and regulations in order to create and develop legal awareness in the community so as to create a legal culture in the form of order and compliance. against legal norms and applicable laws and regulations for the sake of upholding the supremacy of law. The implementation method used to deliver legal education material is cognitive but packed with fun information. Apart from that, the approach method used in this Community Service is through the method of delivering materials and then at the end of the event a question and answer is held, with this question and answer the community is given the opportunity to ask questions according to the counseling theme, or the community can ask questions outside of the predetermined theme. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates efforts to eradicate Narcotics crimes through the threat of fines, imprisonment, life imprisonment and the death penalty. Prevention efforts include preventive efforts, namely efforts to prevent violations of the law. For example, being selective in choosing friends and staying away from social environments that can have a negative impact on oneself as well as repressive efforts, namely efforts to restore the situation after deviations occur. For example, providing guidance or counseling to perpetrators of narcotics crimes and taking action against people suspected of using, storing and selling narcotics.

Keywords : Legal Counseling; Narcotics; Prevention

Abstrak

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyuluhan hukum targetnya adalah tercipta Budaya Hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi Hukum. Metode pelaksanaan yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan. Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode penyampaian materi lalu kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Upaya pencegahannya diantaranya dengan upaya preventif yaitu upaya untuk mencegah pelanggaran hukum. Contohnya selektif dalam memilih teman dan menjauhi lingkungan masyarakat yang dapat memberikan dampak negatif untuk diri sendiri serta dengan upaya represif yaitu upaya untuk memulihkan keadaan setelah terjadi penyimpangan. Contohnya diberikan bimbingan atau konseling kepada para pelaku tindak pidana narkotika dan melakukan penindakan kepada orang yang diduga menggunakan, menyimpan dan menjual narkotika.

Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Pencegahan, Narkotika.

PENDAHULUAN

Sebagai kejahatan, narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa sering mendengar pernyataan memerangi kejahatan ini. Masyarakat tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia.¹

Menurut *Jackobus*, pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis ataupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Peredaran ilegal Narkoba tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke daerah-daerah kecil.

Untuk itu pemerintah mengadakan program bantuan hukum secara Cuma-Cuma untuk masyarakat tidak mampu sebagai bentuk dari keadilan bagi masyarakat yang berurusan dengan masalah hukum. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum.³

METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan Penyuluhan Hukum adalah cara penyampaian informasi hukum dari penyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum. Metode yang digunakan yaitu dengan metode Penyuluhan Hukum secara langsung. Penyuluhan Hukum secara langsung dilakukan dengan cara bertatap muka antara penyuluh dan yang disuluh. Penyuluhan Hukum diselenggarakan dalam bentuk ceramah dan diakhiri dengan diskusi sesuai dengan tema penyuluhan atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Lokasi penyuluhan dilakukan di Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan pada tanggal 15 Januari 2024. Adapun proses dalam kegiatan pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengamalan. Pertama tahap perencanaan dimana kami memilih Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. sebagai sasaran dalam kegiatan penyuluhan ini, setelah itu kami melakukan survey dan koordinasi dengan pihak desa. Setelah berkordinasi dengan pihak desa selanjutnya adalah tahap pelaksanaan dimana kami mengadakan penyuluhan tentang Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja kepada 30 orang sesuai dengan tema penyuluhan dan disertai motivasi-motivasi supaya mereka menjauhi perbuatan yang dapat mengakibatkan berhadapan dengan hukum. Tahapan ketiga yaitu pengamalan dimana masyarakat dapat mengimplementasikan apa yang telah kami sampaikan dalam penyuluhan dalam kehidupan sehari-hari baik diterapkan di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga.

¹ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8, Nomor 1 (2017), DOI: <https://doi.org/10.33476/ajlv8i1.457>

² Aelfi Elisabet, dkk. *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya*, Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 1, Nomor 3 (2022), DOI: <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>

³ Angga dan Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, Diversi Jurnal Hukum Vol. 4 Nomor 2 (2018), DOI: <https://doi.org/10.32503/Diversi.V4i2.374>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Desa Purwasari untuk peningkatan pengetahuan masyarakat Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika. Acara ini dilaksanakan di Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan tepatnya di Gedung Serbaguna Desa Purwasari. Acara ini dibuka dengan sambutan dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya acara ini dan dilanjutkan dengan sambutan dari kepala Desa Purwasari sebagai ucapan selamat datang. Acara ini disambut dengan baik oleh masyarakat Desa Purwasari yang totalnya hadir sebanyak 30 orang yang terbagi dari beberapa dusun di Desa Purwasari. Tema dari penyuluhan Hukum ini adalah Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja. Penyampaian materi dibagi menjadi dua sesi yaitu pada sesi pertama penyampaian materi oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan yaitu Shefiyana Nurpajar yang membahas mengenai "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja" menjelaskan mengenai pengertian narkotika, peraturan hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika, membedakan pengedar dan pengguna narkotika, jenis narkotika berdasarkan golongan, matriks tentang pelanggaran dan ancaman pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, contoh kasus dan upaya pencegahannya. Sesi kedua adalah penyampaian materi oleh Dosen Fakultas Hukum yaitu Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H. membahas mengenai Bantuan Hukum.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap Narkotika. Peredaran ilegal Narkotika di Indonesia tidak kalah mengkhawatirkan, narkotika tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai kedaerah-daerah kecil.⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Secara etimologis Narkoba atau narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian narkotika atau narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa kantuk atau merangsang. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari viresal

⁴ Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yulianti dan Ratna Artha Windari, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng*, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 Nomor 3 (2018), DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28751>

atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁵

Narkoba dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁶

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membedakan pelaku pidana narkotika menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pengedar narkotika adalah orang yang secara melawan hukum memproduksi, menjual, mengimpor atau mengekspor, melakukan pengangkutan (kurir) dan melakukan peredaran gelap narkotika.
2. Pengguna narkotika dibedakan menjadi 2 yaitu pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna narkotika adalah orang secara melawan hukum, aktif menggunakan narkotika.

Faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika secara garis besar, yaitu:

1. Obat kemudahan didapatnya obat secara sah atau tidak, status hukumnya yang masih lemah dan obatnya mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi.
2. Kepribadian meliputi perkembangan fisik dan mental yang labil, kegagalan cita-cita, cinta, prestasi, jabatan dan lain-lain, menutup diri dengan lari dari kenyataan, kekurangan informasi tentang penyalahgunaan obat keras, bertualang dengan sensasi yang penuh risiko dalam mencari identitas kepribadian, kurangnya rasa disiplin, kepercayaan agamanya minim.
3. Lingkungan, meliputi rumah tangga yang rapuh dan kacau, masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggung jawab orang tua dan petunjuk serta pengarahan yang mulia, pengangguran, orang tuanya juga kecanduan obat, penindakan hukum yang masih lemah, berbagai bantuan dan kesulitan zaman.⁷

Contoh kasus narkoba yaitu datang dari Aktor ternama yakni Ammar Zoni. Ini menjadi ketiga kalinya Ammar Zoni terjerat kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Turut disita barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan ganja, ada empat paket sabu dengan total berat 4,36 gram, kemudian satu paket daun ganja dengan berat 1,32 gram. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, artis Ammar Zoni dijerat Pasal 114 ayat 1 subsider Pasal 112 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidana 4 tahun penjara dan denda Rp1 miliar ditambah sepertiga.

⁵ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1 Nomor 3 (2014), DOI: <https://doi.org/10.14710/Jphi.V1i3.337-351>

⁶ Rizky Maulana Hakim, dkk. *Pengaturan Hukum Terhadap Narkotika Jenis-Jenis Baru yang Belum Terdaftar*, Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum Vol. 6 Nomor 1 (2020), DOI: <https://doi.org/10.33319/yume.v6i1.41>

⁷ Gomgom T.P. Siregar dan Muhammad Ridwan Lubis, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 4, Nomor 2 (2019), DOI: <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>

Berikut matriks tentang Pelanggaran dan Ancaman Pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

JENIS	GOL I	GOL II	GOL III
Tanam, pelihara, miliki, simpan, kuasai, sediakan	(psl 111 & 112) 4 s/d 12 th dan denda 800jt s/d 8 M	(psl 117) 3 s/d 10 th dan denda 600jt s/d 5 M	(psl 122) 2 s/d 7 th dan denda 400jt s/d 3 M)
Produksi, impor, ekspor atau salurkan	(psl 113) 5 s/d 15 th dan denda 1 M s/d 10 M	(psl 118) 4 s/d 12 th dan denda 800jt s/d 8 M	(psl 123) 3 s/d 10 th dan denda 600jt s/d 5 M
Tawarkan u/ dijual, beli, terima, jd perantara	(psl 114) 5 s/d 20 th dan denda 1 M s/d 10 M	(psl 119) 4 s/d 12 th dan denda 800 jt s/d 8 M	(psl 124) 3 s/d 10 th dan denda 600jt s/d 5 M)
Bawa, kirim, angkut, transito	(psl 115) 4 s/d 12 th dan denda 800 jt s/d 8 M	(psl 120) 3 s/d 10 th dan denda 600jt s/d 6 M	(psl 125) 2 s/d 7 th dan denda 400jt s/d 3 M
Gunakan thdp org lain, berikan u/ digunakan org lain	(psl 116) 5 s/d 15 th dan denda 1 M s/d 10 M	(psl 121) 4 s/d 12 th dan denda 800jt s/d 8 M	(psl 126) 3 s/d 10 th dan denda 600jt s/d 5 M
PENYALAH GUNA u/ diri sendiri	(psl 127) Maks 4 tahun	(psl 127) Maks 2 tahun	(psl 127) Maks 1 th

Bahaya yang ditimbulkan akibat memakai Narkoba, yaitu:

1. Halusinogen, efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata contohnya kokain & LSD.
2. Stimulan, efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu, dan cenderung membuat seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.
3. Depresan, efek dari narkoba ini bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putaw.⁸

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan menggunakan metode preventif merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengendalian tindakan sosial yang akan dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal –hal yang tidak diinginkan seseorang, baik itu secara pribadi atau kelompok, untuk dapat melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi

1. Mengedukasi dan mencegah serta memberikan wawasan lebih mengenai perilaku pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika.
2. Memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai bahaya dampak yang dihasilkan dari penggunaan narkotika.
3. Memanfaatkan keadaan dengan kegiatan yang menggunakan obat–obatan tersebut dengan kebutuhan khusus serta menerapkan tindakan medis.

⁸ Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe dan Sulaiman Riad, *Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 Nomor 1 (2017), DOI: <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v1i1.14>

4. Membuat masyarakat termotivasi dengan implementasi pengedukasian bahayanya penyalahgunaan narkoba.

Dari sini juga diharapkan setiap individu dapat berani menghindari godaan dari penyalahgunaan narkoba yang telah menyebar luas dikalangan remaja. Lebih positif, serta memberikan dampak lebih baik kepada diri sendiri.⁹

Penyampaian materi kedua yaitu terkait Bantuan Hukum oleh Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I, M.H. Prinsip negara hukum adalah adanya penegakan supremasi hukum serta menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negaranya sebagai wujud konkrit dari prinsip tersebut, maka penyediaan sarana-prasarana, termasuk regulasi yang efektif serta efisien, mutlak menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh negara yang bertujuan untuk menjamin hak-hak para pencari keadilan untuk menikmati akses terbaik serta persamaan derajat didepan hukum (*equality before of the law*) undang-undang dasar 1945 sebagai landasan bernegara NKRI pun telah mengamanatkan hal tersebut dalam pasal 27 ayat 1 bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya didepan hukum dan perintah itu dengan tidak ada kecualinya".¹⁰

Bantuan Hukum hadir untuk memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum harus dapat memberikan keadilan di bidang hukum kepada golongan miskin baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah hukum. Dasar pertimbangan Bantuan Hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (1), fakir miskin memiliki hak konstitusi untuk diwakili dan dibela oleh negara melalui Advokat atau pembela umum (*legal service*).¹¹ Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan harapan baru bagi rakyat miskin untuk mendapatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Dalam Pasal 1 angka 1 Bab I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum". Sedangkan penerima bantuan hukum di sini adalah orang atau kelompok orang miskin dan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. PKBH FH UNIKU merupakan sarana untuk pengabdian kepada masyarakat, Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham RI) Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum. PKBH FH Uniku adalah satu-satunya Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi di Kabupaten Kuningan.

Pemberian bantuan hukum tersebut dapat diberikan kepada semua orang tanpa membedakan status sosial seseorang. Hal tersebut adalah sebagaimana yang ada pada negara hukum (*rechtsstaat*) di mana negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan

⁹ Tri Suhartati, dkk. GANMASYA Gerakan Anti Narkoba Untuk Menyadarkan Masyarakat, In National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol. 4, Nomor 1 (2020), DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/nacospro.v4i1.6952>

¹⁰ La Gursi, Analisis Hukum Pelaksanaan Peran Advokat dalam pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 1, Nomor 1 (2016), Doi: <https://doi.org/10.35326/Volkgeist.V1i1.80>

¹¹ Iwan Wahyu Pujiarto, dkk. Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Arena Hukum Vol. 8, Nomor 3 (2015), Doi: <https://doi.org/10.21776/Uj.Arenahukum.2015.00803.2>

hukum bagi semua orang. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karenanya, setiap individu dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh bantuan hukum.¹²

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan dengan mengikuti tata cara persidangan menurut ketentuan hukum acara sedangkan Penyelesaian sengketa secara non litigasi, yakni suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat berupa negosiasi antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kata mufakat, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi yang masing-masing menunjuk pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu penyelesaian sengketa yang terjadi.¹³

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

¹² Herning Setyowati dan Nurul Muchiningtias, *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lex Scientia Law Review Vol. 2 Nomor 2 (2018), Doi: <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27582>

¹³ Rosita, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)*, Al-Bayyinah: Journal Of Islamic Law Vol. 6, Nomor 2 (2017), Doi: <http://dx.doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.



Gb.01: Kegiatan Penyuluhan Hukum



Gb.02: Kegiatan Penyuluhan Hukum

SIMPULAN

Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat dapat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain manfaat kegiatan di atas, dampak sosial yang diharapkan

apabila kegiatan ini dapat dilaksanakan yaitu dapat menumbuhkan kesadaran masarakat yang tinggi akan kepatuhan hukum dan menjadikan Desa Purwasari yang ada di Kecamatan Garawangi menjadi Desa SADARKUM (Desa Sadar Hukum).

SARAN

Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran masarakat yang tinggi akan kepatuhan hukum dan menjadikan masyarakat Desa Purwasari yang ada di Kecamatan Garawangi menjadi Desa SADARKUM (Desa Sadar Hukum) dan para remajanya terhindar dari tindak penyalahgunaan narkotika.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyadari bahwa selama kegiatan berlangsung masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan bantuan baik secara materi maupun non materi, seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin untuk menyelenggarakan penyuluhan dan ikut memfasilitasi dalam keberlangsungan kegiatan ini, masyarakat desa Purwasari yang sangat antusias, serta teman-teman seperjuangan yang telah ikut andil dalam membantu dan mensukseskan kegiatan penyuluhan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 218-236.
- Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. (2017). Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36-45.
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877-886.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351.
- Gurusi, L. A. (2016). Analisis Hukum Pelaksanaan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(1), 31-47.
- Hakim, R. M. (2020). Pengaturan Hukum Terhadap Narkotika Jenis-Jenis Baru yang Belum Terdaftar. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1).
- Prawiradana, I. B. A., Yulianti, N. P. R., & Windari, R. A. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Pujiarto, I. W., Kalo, S., & Ikhsan, E. (2015). Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Arena Hukum*, 8(3), 318-341.
- Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*, 1(2), 99-113.
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155-168.

- Siregar, G. T., & Lubis, M. R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 580-590.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137-161.
- Suhartati, T., Agustin, I. N., Sunarwati, D., Juriana, E., Angelin, V., Syafutri, F. A., & Tjan, C. (2022, September). GANMASYA Gerakan Anti Narkoba Untuk Menyadarkan Masyarakat. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 4, No. 1, pp. 253-260).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum